



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAWALUDDIN BATUBARA** Alias **SYAWAL;**
2. Tempat lahir : Panyabungan II;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakti Abri Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : WiraSwasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 s/d 20 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d 4 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 S/D 23 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2019 s/d 13 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2019 s/d 11 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H.,dkk sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI selama 3 (tiga) tahun masa hukuman para terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puntung rokok Merek W-ONE yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Bruto : 0.69 (nol koma enam sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah plastik kecil transparan (bekas bungkus Narkotika jenis ganja);
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL bersama dengan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok sawah, sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, mendengar informasi tersebut saksi JOHAN RAMBE bersama dengan rakan lainnya (Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan pergi menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondak sawah, saksi JOHAN RAMBE Bersama rekan lainnya Polres Mandailing Natal melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di dalam pondok sawah tersebut, lalu saksi JOHAN RAMBE bersama rakan lainnya (Polres Mandailing Natal) mendatangi pondok tersebut dan menangkap 2 (dua) orang yang sedang menghisap Narkotika jenis ganja, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama dengan rekan lainnya (Polres Mandailing Natal) melakukan pencarian disekitar pondak sawah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja. Kemudian terdakwa yang mengaku bernama SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL dan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai sholat jumat, terdakwa langsung menuju ke pondok sawah yang terletak di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menemui saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL yang telah berjanji sebelumnya untuk pergi membeli Narkotika jenis ganja, pada waktu terdakwa sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI sudah berada di pondok sawah tersebut bersama ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SIGENDUT (DPO) dan DIGOTLU (DPO) yang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa pun langsung mendekatinya dan bergabung di pondok sawah tersebut dengan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI beserta SIGENDUT dan SIGOTLU untuk menggunakan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dari SIGONDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), Adapun cara saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menyobak bagian tengah rokok kemudian mengeluarkan tembakau isi rokok tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam puntung rokok yang telah kosong lalu menutup atau membalut rokok tersebut dengan kertas tik tak selanjutnya membakar atau menghisap puntung rokok yang telah bercampur Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Barang bukti yang disita oleh polisi dari saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI pada saat tertangkap tangan adalah 1 (satu) buah rokok merek W-one yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merek TOKE sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah rokok merek W-one yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tik tak. Terdakwa mengetahui SIGENDUT menjual atau memiliki Narkotika jenis ganja sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan saat itu terdakwa langsung menghampiri SIGENDUT dan langsung membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8339/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) positif No Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Barang Bukti Urine : 8340/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang di periksa milik tersangka SYAWALUDDIN NASUTION Alias SYAWAL adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL bersama dengan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok sawah, sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis ganja, mendengar informasi tersebut saksi JOHAN RAMBE bersama dengan rakan lainnya (Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan pergi menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondak sawah, saksi JOHAN RAMBE Bersama rekan lainnya Polres Mandailing Natal melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di dalam pondok sawah tersebut, lalu saksi JOHAN RAMBE bersama rakan lainnya (Polres Mandailing Natal) mendatangi pondok tersebut dan menangkap 2 (dua) orang yang sedang menghisap Narkotika jenis ganja, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama dengan rekan lainnya (Polres Mandailing Natal) melakukan pencarian disekitar pondak sawah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja. Kemudian terdakwa yang mengaku bernama SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL dan saksi MUHAMMAD RISKI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai sholat jumat, terdakwa langsung menuju ke pondok sawah yang terletak di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menemui saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL yang telah berjanji sebelumnya untuk pergi membeli Narkotika jenis ganja, pada waktu terdakwa sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI sudah berada di pondok sawah tersebut bersama ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SIGENDUT (DPO) dan DIGOTLU (DPO) yang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa pun langsung mendekatinya dan bergabung di pondok sawah tersebut dengan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI beserta SIGENDUT dan SIGOTLU untuk menggunakan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dari SIGONDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), Adapun cara saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menyobak bagian tengah rokok kemudian mengeluarkan tembakau isi rokok tersebut selanjutnya memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam puntung rokok yang telah kosong lalu menutup atau membalut rokok tersebut dengan kertas tik tak selanjutnya membakar atau menghisap puntung rokok yang telah bercampur Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Barang bukti yang disita oleh polisi dari saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI pada saat tertangkap tangan adalah 1 (satu) buah rokok merek W-one yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merek TOKE sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah rokok merek W-one yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tik tak. Terdakwa mengetahui SIGENDUT menjual atau memiliki Narkotika jenis ganja sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan saat itu terdakwa langsung menghampiri SIGENDUT dan langsung membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8339/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) positif No Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Barang Bukti Urine : 8340/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang di periksa milik tersangka SYAWALUDDIN NASUTION Alias SYAWAL adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL bersama dengan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok sawah, sering dijadikan tempat transaksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis ganja, mendengar informasi tersebut saksi JOHAN RAMBE bersama dengan rakan lainnya (Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dengan pergi menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondak sawah, saksi JOHAN RAMBE Bersama rekan lainnya Polres Mandailing Natal melihat 4 (empat) orang yang sedang duduk di dalam pondok sawah tersebut, lalu saksi JOHAN RAMBE bersama rakan lainnya (Polres Mandailing Natal) mendatangi pondok tersebut dan menangkap 2 (dua) orang yang sedang menghisap Narkotika jenis ganja, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama dengan rekan lainnya (Polres Mandailing Natal) melakukan pencarian disekitar pondak sawah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika Jenis Ganja. Kemudian terdakwa yang mengaku bernama SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL dan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai sholat jumat, terdakwa langsung menuju ke pondok sawah yang terletak di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk menemui saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL yang telah berjanji sebelumnya untuk pergi membeli Narkotika jenis ganja, pada waktu terdakwa sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI sudah berada di pondok sawah tersebut bersama ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SIGENDUT (DPO) dan DIGOTLU (DPO) yang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa pun langsung mendekatinya dan bergabung di pondok sawah tersebut dengan saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI beserta SIGENDUT dan SIGOTLU untuk menggunakan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dari SIGONDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), Adapun cara saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan menyobak bagian tengah rokok kemudian mengeluarkan tembakau isi rokok tersebut selanjutnya memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam puntung rokok yang telah kosong lalu menutup atau membalut rokok tersebut dengan kertas tik tak selanjutnya membakar atau menghisap puntung rokok yang telah bercampur Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Barang bukti yang disita oleh polisi dari saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI pada saat tertangkap tangan adalah 1 (satu) buah rokok

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek W-one yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merek TOKE sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah rokok merek W-one yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas tik tak. Terdakwa mengetahui SIGENDUT menjual atau memiliki Narkotika jenis ganja sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan saat itu terdakwa langsung menghampiri SIGENDUT dan langsung membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8339/NNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) positif No Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Barang Bukti Urine : 8340/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang di periksa milik tersangka SYAWALUDDIN NASUTION Alias SYAWAL adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JOHAN RAMBE, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Hutasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Personel Sat Res Narkoba Mendapat Informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitas disebutkan, bahwa di banjar Kobun Kelurahan Panyabungan Kecaamtan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok sawah, sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setibanya di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok sawah;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) langsung mendekati 4 (empat) orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL, sedangkan 2 (dua) orang lainnya, berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) melakukan pemeriksaan disekitaran pondok sawah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) puntung rokok merek W-one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah milik terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto : 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa barang bukti milik saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 63 (nol koma

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tiga) gram, dan 4 (empat) lembar kertas tik tak;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama SIGENDUT (DPO) dengan membeli seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut telah saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL dengan Rokok Merk W-one untuk di gunakan dan di hisab;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO);
- Bahwa 2 (dua) puntung rokok yang diduga sudah bercampur Narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa gunakan bersama SIGENDUT (DPO), SIGOTLU (DPO) dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja selama Kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SORIP M. HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Hutasantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Personel Sat Res Narkoba Mendapat Informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitas disebutkan, bahwa di banjar Kobun Kelurahan Panyabungan Kecaamtan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok sawah, sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setibanya di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok sawah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) langsung mendekati 4 (empat) orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL, sedangkan 2 (dua) orang lainnya, berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) melakukan pemeriksaan disekitaran pondok sawah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) puntung rokok merek W-one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah milik terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto : 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa barang bukti milik saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 63 (nol koma enam tiga) gram, dan 4 (empat) lembar kertas tik tak;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama SIGENDUT (DPO) dengan membeli seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut telah saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL dengan Rokok Merk W-one untuk di gunakan dan di hisab;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO);
- Bahwa 2 (dua) puntung rokok yang diduga sudah bercampur Narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa gunakan bersama SIGENDUT (DPO), SIGOTLU (DPO) dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja selama Kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi INDRA H. PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Hutasantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Personel Sat Res Narkoba Mendapat Informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitas disebutkan, bahwa di banjar Kobun Kelurahan Panyabungan Kecaamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di pondok sawah, sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setibanya di Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk di pondok sawah;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) langsung mendekati 4 (empat) orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL, sedangkan 2 (dua) orang lainnya, berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama saksi SORIP M. HASIBUAN, saksi INDRA H. PUTRA (anggota Polres Mandailing Natal) melakukan pemeriksaan disekitaran pondok sawah tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) puntung rokok merek W-one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah milik terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias RISKI dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto : 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa barang bukti milik saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0,63 (nol koma enam tiga) gram, dan 4 (empat) lembar kertas tik tak;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama SIGENDUT (DPO) dengan membeli seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut telah saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL dengan Rokok Merk W-one untuk di gunakan dan di hisab;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO);
- Bahwa 2 (dua) puntung rokok yang diduga sudah bercampur Narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa gunakan bersama SIGENDUT (DPO), SIGOTLU (DPO) dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Ganja selama Kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa dan saksi SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD RISKI Alias RISKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung menuju pondok sawah di Banjar Kobun Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunggu terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL untuk pergi membeli baju;
- Bahwa sesampainya di pondok sawah saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama SIGENDUT dan SIGOTLU sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melinting rokok W-one dengan Narkotika jenis ganja yang telah saksi beli dari SIGENDUT;
- Bahwa sekitar pukul 14.50 Wib terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL tiba di pondok sawah tersebut, kemudian saksi memanggil terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAWAL untuk menghisap Narkotika jenis ganja yang sudah saksi beli;

- Bahwa saksi bersama terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL, SIGENDUT dan SIGOTLU duduk bersama di pondok sawah tersebut dan menggunakan Narkotika jenis ganja yang telah saksi beli dari SIGENDUT secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berpakaian pereman menghampiri saksi bersama terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL, SIGENDUT dan SIGOTLU dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat penangkapan SIGENDUT dan SIGOTLU berhasil melarikan diri sedangkan saksi dan terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL berhasil ditangkap;

- Bahwa Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berhasil menemukan 2 (dua) buah puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja milik saksi dan terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang di pergunakan secara bersama-sama adalah milik saksi yang telah dibeli dari SIGENDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 63 (nol koma enam tiga) gram, 4 (empat) lembar kertas tik tak;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 69 (nol koma enam sembilan), 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merak toke

- Bahwa saksi mengetahui SIGENDUT menjual Narkotika jenis Ganja pada saat saksi sedang duduk di warung kopi dan mendengar SIGENDUT menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain;

- Bahwa cara saksi menggunakan Narkotika jenis ganja, dengan cara pertama menyobek bagian tengah rokok, kedua mengeluarkan isi tembakau rokok tersebut dan memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam puntung rokok yang telah kosong, kemudian menutup dan membalut rokok tersebut dengan kertas tik tak, lalu membakar dan menghisap puntung rokok yang telag bercampur ganja tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 Wib saksi risiko langsung menuju pondok sawah di Banjar Kobun Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunggu terdakwa untuk pergi membeli baju;
- Bahwa sesampainya di pondok sawah saksi risiko melihat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama SIGENDUT dan SIGOTLU sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi risiko membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi risiko melinting rokok W-one dengan Narkotika jenis ganja yang telah saksi risiko beli dari SIGENDUT;
- Bahwa sekitar pukul 14.50 Wib terdakwa tiba di pondok sawah tersebut, kemudian saksi risiko memanggil terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis ganja yang sudah saksi risiko beli;
- Bahwa saksi risiko bersama terdakwa, SIGENDUT dan SIGOTLU duduk bersama di pondok sawah tersebut dan menggunakan Narkotika jenis ganja yang telah saksi risiko beli dari SIGENDUT secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa orang Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berpakaian pereman menghampiri saksi risiko bersama terdakwa, SIGENDUT dan SIGOTLU dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat penangkapan SIGENDUT dan SIGOTLU berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi risiko berhasil ditangkap;
- Bahwa Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berhasil menemukan 2 (dua) buah puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja milik terdakwa dan saksi risiko;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang di pergunakan secara bersama-sama adalah milik saksi risiko yang telah dibeli dari SIGENDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja dengan berat bruto : 0, 63 (nol koma enam tiga) gram, 4 (empat) lembar kertas tik tak;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 69 (nol koma enam sembilan), 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merak toke;
- Bahwa saksi risiko mengetahui SIGENDUT menjual Narkotika jenis Ganja pada saat saksi risiko sedang duduk di warung kopi dan mendengar SIGENDUT menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dan saksi risiko tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah puntung rokok Merek W-ONE yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Bruto : 0.69 (nol koma enam sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah plastik kecil transparan (bekas bungkus Narkotika jenis ganja);
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 Wib saksi risiko langsung menuju pondok sawah di Banjar Kobun Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunggu terdakwa untuk pergi membeli baju;
- Bahwa benar sesampainya di pondok sawah saksi risiko melihat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama SIGENDUT dan SIGOTLU sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar saksi risiko membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi risiko melinting rokok W-one dengan Narkotika jenis ganja yang telah saksi risiko beli dari SIGENDUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 14.50 Wib terdakwa tiba di pondok sawah tersebut, kemudian saksi riski memanggil terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis ganja yang sudah saksi riski beli;
- Bahwa benar saksi riski bersama terdakwa, SIGENDUT dan SIGOTLU duduk bersama di pondok sawah tersebut dan menggunakan Narkotika jenis ganja yang telah saksi riski beli dari SIGENDUT secara bersama-sama;
- Bahwa benar selanjutnya datang beberapa orang Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berpakaian pereman menghampiri saksi riski bersama terdakwa, SIGENDUT dan SIGOTLU dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan SIGENDUT dan SIGOTLU berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi riski berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berhasil menemukan 2 (dua) buah puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja milik terdakwa dan saksi riski;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang di pergunakan secara bersama-sama adalah milik saksi riski yang telah dibeli dari SIGENDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari saksi adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 63 (nol koma enam tiga) gram, 4 (empat) lembar kertas tik tak;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 69 (nol koma enam sembilan), 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merak toke;
- Bahwa benar saksi riski mengetahui SIGENDUT menjual Narkotika jenis Ganja pada saat saksi riski sedang duduk di warung kopi dan mendengar SIGENDUT menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi riski tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019, sekira pukul 13.00 Wib saksi risiko langsung menuju pondok sawah di Banjar Kobun Kel. Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunggu terdakwa untuk pergi membeli baju;
- Bahwa benar sesampainya di pondok sawah saksi risiko melihat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama SIGENDUT dan SIGOTLU sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar saksi risiko membeli Narkotika jenis ganja kepada SIGENDUT (DPO) seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi risiko melinting rokok W-one dengan Narkotika jenis ganja yang telah saksi risiko beli dari SIGENDUT;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.50 Wib terdakwa tiba di pondok sawah tersebut, kemudian saksi risiko memanggil terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis ganja yang sudah saksi risiko beli;
- Bahwa benar saksi risiko bersama terdakwa, SIGENDUT dan SIGOTLU duduk bersama di pondok sawah tersebut dan menggunakan Narkotika jenis ganja yang telah saksi risiko beli dari SIGENDUT secara bersama-sama;
- Bahwa benar selanjutnya datang beberapa orang Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berpakaian pereman menghampiri saksi risiko bersama terdakwa, SIGENDUT dan SIGOTLU dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan SIGENDUT dan SIGOTLU berhasil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi risiko berhasil ditangkap;

- Bahwa benar Polisi (anggota Polres Mandailing Natal) berhasil menemukan 2 (dua) buah puntung rokok yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja milik terdakwa dan saksi risiko;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang di pergunakan secara bersama-sama adalah milik saksi risiko yang telah dibeli dari SIGENDUT seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari saksi adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 63 (nol koma enam tiga) gram, 4 (empat) lembar kertas tik tak;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah puntung rokok merk W one yang diduga bercampur dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto : 0, 69 (nol koma enam sembilan), 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) buah mancis warna hijau merak toke;
- Bahwa benar saksi risiko mengetahui SIGENDUT menjual Narkotika jenis Ganja pada saat saksi risiko sedang duduk di warung kopi dan mendengar SIGENDUT menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi risiko tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim akan memutuskannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAWALUDDIN BATUBARA Alias SYAWAL telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puntung rokok Merek W-ONE yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Bruto : 0.69 (nol koma enam sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah plastik kecil transparan (bekas bungkus Narkotika jenis ganja)
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Deny Riswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera

Hakim

Hartini, S.H.

Deny Riswanto, S.H.M.H.